

KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENANGANAN KORBAN KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK

Oleh:
PARINI
NIM. E42012073

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016
E-mail : P30004977@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini mengungkapkan fenomena mengenai kinerja yang belum maksimal dari Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Korban Kejahatan Eksploitasi Anak. Skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penanganan Korban Kejahatan Eksploitasi Anak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu kasubbid penghapusan *trafficking* dan tindak kekerasan (Perlindungan perempuan), kasubbid perlindungan masalah sosial perempuan dan bencana (Perlindungan perempuan), kasubbid PUG ekonomi, tenaga kerja, UMKM, Industri dan perdagangan (PUG), psikologis klinis (PA, TKA dan KB), dan orang tua korban eksploitasi anak. Hasil penelitian ini adalah kualitas kerja yang sudah cukup baik, walaupun masih ditemukan kekurangan yaitu kesalahan pengolahan data korban dan aparatur ada yang bekerja tidak sesuai dengan tugas dan pokok fungsi. Kemudian peneliti mengungkapkan kuantitas kerja yang kurang optimal karena kurangnya pemantauan dan penjangkauan terhadap korban terdahulu. Pada skripsi ini juga menjelaskan pada penggunaan waktu dalam bekerja dapat dikatakan belum maksimal, masih ditemukan staf yang mencakup dua atau lebih pekerjaan. Penelitian ini juga menerangkan bahwa kerjasama P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat dalam penanganan masih ada ego sektor dari salah satu jejaringan dan kurangnya fungsi koordinasi menyebabkan kesulitan dalam penyatuan pendapat.

Kata-kata kunci : Kinerja P2TP2A, Pelayanan, Penanganan, Eksploitasi Anak, Pemberdayaan.

PERFORMANCE INTEGRATED SERVICES CENTER FOR WOMEN AND CHILDREN (P2TP2A) OF WEST KALIMANTAN PROVINCE IN HANDLING CRIME VICTIM CHILD EXPLOITATION VICTIMS OF CRIME

Abstract

Writing this thesis reveals the phenomenon of the performance has not been up from the Integrated Service Center for Women and Children (P2TP2A) of West Kalimantan Province in Handling Child Exploitation Victims of Crime. This thesis has the objective to determine the performance Integrated Services Center for Women and Children (P2TP2A) of West Kalimantan Province in Handling Child Exploitation Victims of Crime. This type of research is descriptive qualitative research subjects are Kasubbid the elimination of trafficking and violence (Protection of women), Kasubbid protection social problems of women and disasters (Protection of women), kassubbid PUG economy, employment, small, industry and trade (PUG), psychological clinical (PA, TKA and KB), and the parents of victims of child exploitation. The results of this study is the quality of work is good enough, although still found shortcomings that error data processing apparatus victims and there is not work in accordance with the basic tasks and functions. Then the researchers reveal the quantity of labor which is less than optimal due to the lack of monitoring and outreach to former victims. In this paper also describes the use of time in the work can be said is not maximized, they found a staff that includes two or more jobs. The study also explained that the cooperation P2TP2A West Kalimantan Province in the handling still be the ego of one of the networking sector and the lack of coordination function causes difficulty in pooling revenue.

Keywords: P2TP2A performance, performance, handling, Child Exploitation, Empowerment.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Menurut UU RI nomor 35 Tahun 2014 pasal 34 tentang perlindungan anak, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan sosialnya yaitu mengenai anak-anak korban kejahatan seolah tertutupi oleh publik, hal ini dikarenakan kepedulian masyarakat minim untuk melaporkan tindak kejahatan yang terjadi, mereka beranggapan masalah tersebut merupakan urusan internal yang tidak perlu dicampuri oleh pihak lain salah satunya kejahatan eksploitasi anak, dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kekerasan eksploitasi anak.

Menurut permen PP dan PA RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang kabupaten/Kota layak Anak menjelaskan bahwa anak dalam situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara

optimal. Praktik yang umumnya diketahui anak dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan, penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh.

Melihat fenomena diatas maka, untuk itu, sebaiknya dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulanan dan reintegrasi dan sebagai manusia baik itu individu maupun golongan organisasi seharusnya bisa melindungi anak-anak yang seringkali dijadikan korban kejahatan seperti anak dieksploitasi untuk kejahatan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang-orang sekitar korban yang peluangnya cukup tinggi.

Menurut UU Nomor 35 tahun 2014 pasal 66, eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain anak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Permasalahan sosial kekerasan seksual pada anak Indonesia semakin hari mengalami peningkatan, tidak hanya di perkotaan saja namun juga di perdesaan. Adapun aspek dan faktor peningkatan kekerasan seksual anak antara lain disebabkan oleh kemajuan teknologi yang negatif dan rendahnya kualitas perilaku sosial masyarakat. Pelaku maupun korban tidak hanya memiliki latar belakang ekonomi kelas menengah ke bawah, tetapi juga ekonomi kelas menengah hingga ke atas.

Dengan meningkatnya angka kekerasan seksual di Indonesia, pemerintah pusat mengambil langkah kebijakan untuk penyelesaian permasalahan sosial dengan peresmian Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang menjadi langkah awal dalam penuntasan permasalahan kekerasan seksual anak yang ada di Indonesia. Undang-undang perlindungan tentang anak mengatur tentang segala jenis permasalahan sosial dan hukum anak, tata cara pendampingan dan keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam mensukseskan tujuan dari undang-undang tersebut.

Pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) adalah kebijakan dasar lembaga pemerintah yang secara

husus sebagai tempat pendampingan terhadap anak-anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan seperti perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran serta eksploitasi anak yang menjadi pusat perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah untuk bisa mengatasi setiap kejahatan yang ada tersebut terutama dalam masyarakat yang mengalami perkembangan seperti Indonesia di Kalimantan Barat. Keluarnya keputusan mengenai pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) “Shelter Bunga Lita” ini tercantum dengan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 370 tahun 2009 di badan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (BP3AKB) Provinsi Kalimantan Barat untuk mengatasi tindak kejahatan serta guna penanganan korban tindak kejahatan atas dasar pengaduan masyarakat, pemerintah maupun korban itu sendiri.

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) ini merupakan wahana pelayanan yang berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan tingkat

pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang/*trafficking* dan pelecehan seksual. Adapun cara penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A berupa pelayanan seperti pelayanan penyediaan data dan informasi, terapi psikologi, terapi agama, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial, dengan tiga devisi yaitu devisi pencegahan, devisi pelayanan dan devisi pemberdayaan. Berdasarkan data P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat mengatakan bahwa korban kekerasan sebagian besar adalah perempuan dan masih dibawah umur.

Sebaran kasus kekerasan yang dilaporkan merupakan sebagian kecil dari sekian banyak kasus yang belum dilaporkan dan ditangani, fenomena tersebut terkait dengan budaya yang dipegang teguh oleh sebagian masyarakat, dimana kekerasan terutama yang terjadi dalam rumah tangga dianggap sebagai kekurangan atau aib bagi diri korban maupun keluarga yang tidak perlu dipublikasikan. Persebaran kasus yang tidak merata semua wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang kata lain dapat

diartikan bahwa masih terdapat kantong-kantong wilayah yang memiliki potensi terjadinya tingkat kejahatan yang banyak. Contoh kasus kekerasan pada tahun 2015, dari 39 kasus kejahatan yang ditangani P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat di Shelter Bunga Lita, eksploitasi anak mendapat kasus paling tinggi yaitu 12 kasus, 10 kasus kejahatan seksual anak, 11 penelantaran, 3 kekerasan fisik, dan 3 lain-lain. Dari data ini menunjukkan bahwa di Kalimantan Barat tingkat kejahatan anak cukup banyak yang perlu mendapatkan perhatian khusus lagi.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Masih ada dua fungsi yang belum dilaksanakan dalam struktur organisasi yaitu fungsi informasi dan fungsi pemberdayaan.
2. Pelayanan kepada masyarakat/korban belum maksimal.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti menganggap perlu adanya fokus penelitian dalam masalah yang akan diteliti dilapangan. Fokus penelitiannya yaitu kinerja Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat

dalam Penanganan Korban Kejahatan Eksploitasi Anak.

1.3. Rumusan Permasalahan

Menurut Sugiono (2012:31) rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicari jawaban melalui pengumpulan data. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas mencakup: bagaimana kinerja Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat dalam Penanganan Korban Kejahatan Eksploitasi Anak?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah alasan dilakukannya penelitian. Tujuan berkaitan erat dengan rumusan penelitian yang adalah: untuk mendeskripsikan Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis adalah penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan pemerintahan khususnya tentang kinerja Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat dalam Penanganan Korban Kejahatan Eksploitasi Anak.

1.5.2. Manfaat Praktis

Adapun menurut peneliti manfaat praktis yang dapat diambil dan diterima dari adanya penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis, sebagai wahana untuk melatih berpikir secara ilmiah dan sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik kejadian.
- b. Bagi Pemerintah, sebagai bahan masukan dan kajian dalam penanganan korban kejahatan eksploitasi anak di P2TP2A 'Shelter Bunga lita'.
- c. Bagi pihak akademisi, sebagai wahana untuk dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan dalam penanganan korban kejahatan eksploitasi anak.

B. TEORI DAN METODELOGI

1. Teori

1). Konsep Kinerja

Menurut Bahrul Kirom (2015:51) kinerja merupakan bentuk penilaian tersendiri untuk mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai seseorang atau perusahaan dalam menjalankan program-program kerjanya. Bila dapat dibandingkan, kinerja disebut sebagai suatu standar pekerjaan yang membandingkan tindakan-tindakan khusus dengan sekumpulan kepercayaan, kebijaksanaan, aturan, kebiasaan serta hal-hal tidak terwujud lainnya yang pada muaranya dapat disebut sebagai output atau hasil kerja seseorang atau sesuatu institusi.

Kinerja dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau tingkat pencapaian tujuan organisasi. Penilai terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Penilaian dimaksud bisa mengadakan perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi pada waktu berikutnya (Dwiyanto 2008:76). Apabila sebuah organisasi tidak menghasilkan keluaran berupa materi, kinerja juga sebagai sebutan bagi pengukuran output atau hasil dari organisasi.

2. Konsep Pusat Palayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Berdasarkan Kementrian PP dan PA RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada pasal 4, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam kandungan. Sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan reintergratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan atau pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegak dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan atau reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) ini merupakan wahana pelayanan yang berperan dalam upaya pemenuhan tingkat pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam masyarakat.

3. Pengukuran Tentang Kinerja

Indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja. Ukuran-ukuran yang dijadikan tolak ukur dalam menilai kinerja. Indikator kinerja

sangat diperlukan karena akan bermanfaat bagi banyak pihak. Menurut John Miner (dalam Sudarmanto, 2009:11) mengemukakan 4 dimensi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu:

1. Kualitas, yaitu: tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan.
2. Kuantitas, yaitu: jumlah pekerjaan yang dihasilkan.
3. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu: waktu kerja efektif.
4. Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun alasan memilih penelitian kualitatif ini dikarenakan untuk melihat kinerja Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat dalam Penanganan Korban Kejahatan Eksploitasi Anak.

Tempat penelitian di Shelter Bunga Lita P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat. Instrumen penelitian atau alat dalam pengumpulan data memuat tentang instrumen kunci dan instrumen bantu yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif. Instrumen

kunci (*key instrumen*) dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri (*human instrumen*) sedangkan instrumen bantu adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah teknik pengumpulan data yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliabel. Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun tahap-tahap dalam melakukan analisis data menurut Miles dan humberman adalah reduksi data, data display (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification*.

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi yang digunakan yaitu teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Maleong, 2010:330). Adapun dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dengan melakukan pengecekan data.

**C. HASIL PENELITIAN,
PEMBAHASAN, KESIMPULAN,
SARAN, IMPLIKASI DAN
KETERBATASAN PENELITIAN**

Skripsi ini berjudul kinerja Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat dalam Penanganan Korban Kejahatan Eksploitasi Anak. Judul ini dipilih karena kinerja P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat tempat khusus pengaduan dan penanganan korban kejahatan belum maksimal. Penelitian ini difokuskan pada kinerja P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat dalam Penanganan Korban Kejahatan Eksploitasi Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat yang akan dikaji dalam 4 aspek yang dikemukakan oleh John Miner (dalam Sudarmanto, 2009:11), yaitu kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dan bekerja dan kerjasama dengan orang lain.

Lokasi penelitian ini di badan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (BP3AKB) Provinsi Kalimantan barat tepatnya di P2TP2A (Shelter Bunga Lita). Subjek dalam

penelitian ini adalah kasubbid perlindungan perempuan (PP), kasubbid perlindungan anak (PA), pengarusutamaan gender (PUG) dan orang tua korban eksploitasi anak. Objek penelitian adalah kinerja Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat dalam Penanganan Korban Kejahatan Eksploitasi Anak.

Hasil penelitian ini adalah kualitas kerja P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat sudah baik, walaupun masih ditemukan kesalahan dalam pengolahan data. Kuantitas P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat dalam penanganan korban kejahatan eksploitasi anak kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemantauan dan penjangkauan terhadap korban terdahulu dengan melihat data korban dalam kasus dan kejahatan yang sama berulang kali ditangani di Shelter Bunga Lita P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat. Penggunaan waktu dalam bekerja P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat dalam penanganan korban kejahatan eksploitasi anak belum maksimal, masih ditemukan pegawai yang mencakup dua atau lebih pekerjaan yang dimilikinya. Kerjasama P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat dengan

jejaringan dalam penanganan korban kejahatan eksploitasi anak masih kurang maksimal yaitu masih terdapat ego sektor salah satu jejaringan, dan sangat sulit dalam menyatukan pendapat antara satu dengan lainnya yang dikarenakan kurang koordinasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran yang peneliti berikan yaitu perlu adanya pelatihan/diklat terkait pelayanan dan penanganan serta terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas yang bekerja sesuai tugas pokok fungsi masing-masing. Pemerintah lebih berperan aktif dalam hal perlindungan terhadap masyarakat terutama korban serta meningkatkan lagi tindakan pemantauan dan penjangkauan terhadap korban terdahulunya. Para pemimpin di tiap bagiannya untuk lebih memperhatikan setiap anggota lainnya dalam bekerja. Perlunya sikap yang tegas terhadap pelaku-pelaku yang tidak peduli terhadap pelayanan dan selalu menggunakan fungsi koordinasi dalam pelayanan.

Dari proses kegiatan atau pelayanan yang terjadi dapat memberikan dampak seperti halnya dampak terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis terutama pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen

pemerintahan yakni sebagai bahan kajian tambahan dalam bidang manajemen pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dan penanganan korban eksploitasi anak. Selain itu, diharapkan akan ada banyak lagi penelitian yang sama sehingga dapat menjadi kajian referensi dan bahan evaluasi dalam pelayanan dan penanganan korban. Dampak lainnya yaitu dampak praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi, masukan menambah wawasan pengetahuan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya P2TP2A sebagai tempat yang diteliti sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan solusi bagi masalah ini. Dengan demikian hambatan terhadap penanganan korban eksploitasi anak dapat diatasi.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa kendala yang dirasakan peneliti sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penelitian. Keterbatasan yang dialami penelitian. Keterbatasan penelitian ini seperti: Peneliti adalah peneliti pemula, sehingga hasil penelitian kurang maksimal terutama dalam pengolahan data dan melakukan wawancara sehingga peneliti berharap

ada peneliti-peneliti selanjutnya dapat memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini. Waktu penelitian terbatas, dikarenakan izin yang diberikan oleh pihak pengelola dan pengasuh untuk melakukan penelitian dilapangan singkat yaitu 14 (empat belas) hari, maka dari itu keterbatasan penelitian membuat peneliti kurang maksimal dalam menggali lebih lagi tentang Kinerja P2TP2A Provinsi Kalimantan Barat. Kurangnya keterampilan peneliti dalam merangkai kalimat menyebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk menuangkan pemikiran-pemikiran dalam bentuk tulisan. Hanya bisa menemui salah satu korban atau orangtua korban yang diwawancarai.

D. DAFTAR PUTAKA

Buku-buku

Dharma, Surya, 2012. **Manajemen Kinerja-Filsafah Teori Dan Penerapannya**: Yogyakarta. Pustaka Belajar.

Dwiyanto, Agus, 2008. **Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia**. Yogyakarta: Gajahmada Unversitas Press.

Handayaniinggrat, Soewarno, 1992. **Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional**. Jakarta: Haji Masagung.

Kirom, Bahrul, 2015. **Mengukur Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Konsumen**. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Mangkunegara, Prabu, Anwar,A,A, 2010. **Evaluasi Kinerja Pegawai**. Bandung: PT Refika Aditama.

Moehariono, 2012. **Indikator Kinerja Utama**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, J, Lexy, 2012. **Metodelogi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sudarmanto, 2009. **Kinerja Pengembangan Kompetensi SDM**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2011. **Metode penelitian kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2012. **Memahami penelitian kualitatif**. Bandung: Alfabeta

Tohardi, Ahmad, 2011. **Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan**. Pontianak: Prodi IP fISIP UNTAN.

Widodo, Joko, 2008. **Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja**. Malang: Bayumedia Publishing.

Tim Penyusun, 2015. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dengan Universitas Tanjungpura. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dengan Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Skripsi

- Sari, Novita, Maya, 2015. **Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau**: Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan .

Aglasivieso, Santo, 2014. ***Kinerja Dinas Pendidikan Dalam Memberantas Buta Aksara Di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak***: Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Dokumen/Perundangan

UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Uu ri nomor 35 tahun 2014 tentang eksploitasi seksual anak.

Permendagri ri nomor 01 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Kementrian pp dan pa ri nomor 6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

SK gubernur kalimantan barat nomor 370 tahun 2009 tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)” shelter bunga lita’.

Perda nomor 4 tahun 2015 tentang perlindungan anak.

Pemetaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di kalimantan barat tahun 2015.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Parini
NIM / Periode Lulus : E42012073 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : P30004977@gmail.com / 085251820355

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENANGANAN KORBAN KEJAHATAN EKSPLOITASI
ANAK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui
Ketua Pengelola Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hs. Wijaya Kusuma, M.A.
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Desember 2016


(Parini)